

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi - Onolimbu No. ___ Telp. _____ Kode Pos 22 _____

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT
Nomor : 421.2/2474-DIKDAS/DISDIK

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No.46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
4. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Undang-Undang No.57 Tahun 2009, tentang Otonomi Daerah
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Operasional Sekolah
8. PP No.66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
10. Permendiknas RI No.15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

MEMUTUSKAN

Surat Izin operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NEGERI 078503 BUKIT ZAITUN TUHEMBERUA
Alamat : Tuheemberua
Desa : Tuheemberua
Kecamatan : Mandrehe
Kabupaten : Nias Barat
Provinsi : Sumatera Utara
Nama Penyelenggara : DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten : Nias Barat
Provinsi : Sumatera Utara

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan SD Negeri 078503 Bukit Zaitun, dengan ketentuan sebagai berikut :

Surat Izin Pemegang Surat Izin Penyelenggara SD Negeri 078503 Bukit Zaitun, berlaku untuk dan hanya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau Badan Penyelenggara Pendidikan lainnya.

Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.

Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar disekolah.

Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan belajar-mengajar terlaksana. Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib didaftar ulang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap tahun.

Rekomendasi untuk menerima Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 ini Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.2/2474-DIKDAS/DISDIK/2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018 ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila tidak mengada butir 1 s/d 7 diatas

Surat Izin diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, maka surat Izin diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahomi
Pada tanggal 15 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,



Rektor Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
Direktur Pembinaan SMP
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Mandrehe